



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 61/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIAK NOMOR : 19/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PUSAKO KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak melakukan perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Perubahan Atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 51/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Memperhatikan : 1. Surat KPU RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 58/PL.01.2-BA/1408/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR: 19/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PUSAKO KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No.	NAMA	L/ P	ALAMAT
1.	PANDRIONO, S.IP	LK	SUNGAI LIMAU
2.	YULVAWENI	PR	DUSUN TUAH KAIL KAMPUNG BENAYAH
3.	FAESOL	LK	DOSAN
4.	RAHMAD	LK	BENAYAH
5.	DEVENDRI	LK	DOSAN

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak menunda semua aktifitas tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut.
- KEEMPAT : Sebagai konsekuensi dari penundaan tahapan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak hanya dapat membayarkan honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan bulan Maret 2020.
- KELIMA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak menunda masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

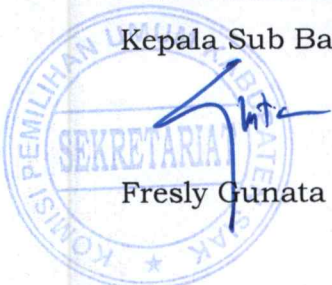
ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,



Fresly Gunata